



# WALIKOTA PAGAR ALAM

## PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 19 TAHUN 2014

### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG SEWA KIOS PASAR DEMPO PERMAI DAN PASAR BERTINGKAT BESEMAH KOTA PAGAR ALAM

#### WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa untuk memanfaatkan aset Pemerintah Kota Pagar Alam berupa kios-kios di Pasar Dempo Permai dan Pasar Bertingkat Besemah Kota Pagar Alam agar lebih optimal dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa pelaksanaan sewa kios Pasar Dempo Permai dan Pasar bertingkat Besemah Kota Pagar Alam selama ini pelaksanaannya kurang optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Walikota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2009 tentang sewa kios Pasar Dempo Permai dan Pasar Bertingkat Besemah Kota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelola Barang Milik Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 4 seri;
7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 3 tahun 2009 tentang Sewa Kios Pasar Dempo Permai dan Pasar Bertingkat Besemah Kota Pagar Alam;

## MEMUTUSKAN

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 3 tahun 2009 tentang Sewa Kios Pasar Dempo Permai dan Pasar Bertingkat Besemah Kota Pagar Alam diubah sebagai berikut :

1. Pada pasal 5 ayat 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 5

- (3). Jangka waktu sewa kios Pasar dempo Permai dan Pasar Bertingkat Besemah selama lima (5) tahun dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Apabila pembayaran sewa kios dilakukan sekaligus untuk 2 tahun berturut-turut akan mendapat potongan harga sewa sebesar 2 %
  - b. Apabila pembayaran sewa kios dilakukan sekaligus untuk 3 tahun berturut-turut akan mendapat potongan harga sewa sebesar 4 %
  - c. Apabila pembayaran sewa kios dilakukan sekaligus untuk 4 tahun berturut-turut akan mendapat potongan harga sewa sebesar 6 %
  - d. Apabila pembayaran sewa kios dilakukan sekaligus untuk 5 tahun berturut-turut akan mendapat potongan harga sewa sebesar 8 %

### Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Perundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di : Pagar Alam  
Pada tanggal : 7 Maret 2014

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

dto

**IDA FITRIATI BASJUNI**

Diundangkan di Pagar Alam  
Pada tanggal 7 Maret 2014

**SEKETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

dto

**H. SAFRUDIN**

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2014 NOMOR 10. SERI A.